

## **Qur'an Surah An-Nahl Ayat 72 Dalam Keputusan *Childfree***

### **(Kajian Tafsir *Maqashidi*)**

**Lailatun Nuzula Hidayati**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[lnuzulahidayati@gmail.com](mailto:lnuzulahidayati@gmail.com)

#### **Abstrak:**

Kajian ini bertolak dari kehadiran fenomena *Childfree* yang seolah konsep dari fenomena ini mendistorsi tatanan keluarga ideal pada umumnya dengan menyatakan kebolehan bagi pasangan suami istri untuk tidak menghadirkan anak atau keturunan dalam rumah tangga mereka. Tujuan penelitian ini dalam rangka menganalisis QS. An-Nahl:72 dalam keputusan *Childfree* dengan mengaplikasikan metode tafsir *maqashidi*. Penelitian ini termasuk dalam jenis normatif yakni kepustakaan atau *library research*, dengan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam al-Quran sendiri tidak terdapat ayat yang secara spesifik dan eksplisit membahas mengenai *Childfree*, karena memang fenomena ini tidak lahir dizaman Rasulullah SAW. Tetapi, dalam al-quran terdapat beberapa ayat yang menyinggung terkait penciptaan manusia berpasangan dan perihal anak, salah satunya pada QS. An-Nahl:72. Ayat ini menekankan bahwa penciptaan manusia secara berpasangan guna menumbuhkan kecocokan dan dari kecocokan itu timbul rasa kasih sayang, dimana buah dari kasih sayang itu Allah ciptakan keturunan. Keturunan bertujuan dalam rangka memelihara eksistensi manusia (*hifz nasl*), sehingga konsep *Childfree* jika ditinjau dari ayat ini melalui pendekatan tafsir *maqashidi*, maka *Childfree* bertentangan dengan *hifz nasl* yang merupakan tujuan atau maqashid yang terkandung dalam ayat 72 surah an-Nahl.

**Kata Kunci:** : *childfree*; tafsir *maqashid*; QS. An-Nahl:72.

#### **Pendahuluan**

Pernikahan merupakan sebuah ikatan perjanjian antara laki-laki dan perempuan. Ikatan tersebut, tentu saja akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.<sup>1</sup> Dari ikatan perkawinan ini terciptalah komunitas kecil yang disebut keluarga.

Dalam menjalin hubungan pernikahan tentunya terdapat sesuatu yang diharapkan oleh kedua belah pihak yang umumnya disebutkan dengan tujuan pernikahan. Setidaknya terdapat lima tujuan pernikahan diantaranya; (1) pernikahan bertujuan guna memenuhi kebutuhan fundamental manusia sebagai seorang makhluk Tuhan yang penciptaannya dibarengi dengan hawa nafsu. Kebutuhan ini meliputi biologis, emosional, perasaan yang saling membutuhkan, dan sebagainya. (2) pernikahan akan menambah ketenteraman hidup, ketenteraman didapatkan oleh pasangan suami-istri karena adanya rasa saling dukung yang tumbuh karena adanya kasih sayang dan terdapat

---

<sup>1</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawina*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), 87.

kecocokan antar keduanya. (3) menjaga kehormatan, dengan menikah maka seseorang akan terhidar dari perbuatan zina, (4) pernikahan merupakan satu bentuk ibadah kepada Allah SWT, dimana perbuatan yang sebelumnya haram dilakukan diluar pernikahan maka setelah terjalannya pernikahan larangan tersebut dihalalkan syariat dan bernilai ibadah. (5) tujuan pernikahan guna memperoleh keturunan yang baik. Dengan menikah, sebuah pasangan dapat meneruskan keturunannya dan mendidik anak-anak mereka untuk menciptakan generasi yang baik dan hal tersebut termasuk dalam amal jariyyah hingga sepeninggal orang tuanya kelak.<sup>2</sup> Hal ini secara umum telah termaktub dalam QS. ar-Rum: 21.<sup>3</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup tentram bersamanya. Dan Dia [juga] telah menjadikan di antaramu (suami, istri) rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum [30]: 21).*

Unsur keluarga ideal yang banyak dipahami masyarakat luas umumnya terdiri atas suami, istri, dan anak. Kehadiran seorang anak merupakan hal yang selalu diimpikan oleh mayoritas pasangan suami istri, bahkan bagi sebagian orang hal ini merupakan sesuatu yang menjadi tolok ukur atau parameter dalam mendefinisikan keluarga yang ideal dan sempurna. Akan tetapi, ideologi keluarga sempurna tersebut terdistorsi oleh konsep *Childfree* yang sangat bertolak belakang dengan konsep diatas. *Childfree* merupakan istilah sebutan bagi pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki keturunan, hal ini merupakan keputusan persetujuan dari kedua belah pihak baik suami maupun istri.<sup>4</sup>

Banyak hal yang melatar belakangi sebuah pasangan mengambil keputusan *Childfree*. Secara psikologis, keputusan *Childfree* dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya masalah personal seseorang, latar belakang keluarga, finansial, kegelisahan akan pertumbuhan dan perkembangan anak, hingga faktor isu permasalahan lingkungan.<sup>5</sup> Disamping itu maraknya gerakan feminisme yang menjadi salah satu pemicu gencarnya pilihan *Childfree* di era modern ini. Kemudian, hak reproduksi tidak lagi dipandang sebagai hak prerogatif laki-laki saja akan tetapi hak tersebut juga merupakan hak perempuan. diantara hak yang menjadi hak reproduksi perempuan

<sup>2</sup> Harahap, Herlina Hanum, and Bonanda Japantani Siregar. "ANALISIS TUJUAN PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENGABDIAN. Vol. 5. No. 1. 2022.

<sup>3</sup> Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), 407.

<sup>4</sup> Donna Cartoon, "ChildFree VS Childless: Why The Difference Matters" *Shedefined*, 16 Agustus 2020, diakses 04 oktober 2022, <https://shedefined.com.au/life/child-free-vs-childless-why-the-difference-matters/>

<sup>5</sup> Human UNS, "Childfree dari Kacamata Psikolog UNS" 1 juli 2021, diakses 5 oktober 2022, <https://uns.ac.id/id/unsupdate/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>.



*dari Mu'awiyah bin Qurrah bahwa Ma'qil bin Yasar berkata, "Seseorang laki-laki menemui Rasulullah SAW dan berkata, 'Aku menyukai seorang wanita yang memiliki keturunan dan kedudukan tinggi, tetapi dia mandul. Bolehkah aku menikahinya? Beliau pun melarangnya. Kemudian laki-laki itu datang untuk kedua kalinya, tetapi masih melarangnya. Lelaki itu datang kembali untuk ketiga kalinya, tetapi beliau masih melarangnya dan bersabda, 'Nikahilah wanita yang subur dan penyayang. Sebab aku akan bangga dengan banyaknya jumlah kalian dibanding umat-umat lain (di hari kiamat nanti).'" (HR. al-Nasa'i)*

Kemudian, tinjauan fenomena *Childfree* dalam konteks al-Quran sendiri tidak ditemukan ayat yang secara spesifik dan eksplisit membahas mengenai fenomena ini, karena memang fenomena ini tidak lahir dizaman Rasulullah SAW sehingga perlu dilakukannya kajian lebih lanjut yang membahas fenomena ini.

Guna membedah lebih lanjut terkait fenomena *Childfree*, maka tafsir *maqashidi* dipandang mampu menjadi mata pisau yang sepadan dalam menguak fenomena ini secara *maqashid syari'ah* dengan tujuan utamanya yakni mengambil *maslahah* atau kemaslahatan dan sebisa mungkin menolak *mafsadah* atau keburukan dari fenomena yang diteliti.

## **Metode**

Penelitian ini termasuk dalam jenis normatif yakni kepustakaan atau *library research*, dengan pendekatan kualitatif yang diharapkan dengan metode penelitian kualitatif ini mampu membahas, menjelaskan, dan memaparkan fenomena terkait secara lebih terperinci.<sup>10</sup> Penelitian kualitatif lebih berfokus pada isu-isu sosial yang berkaitan erat dengan masalah kehidupan yang kompleks. Secara umum, tujuan dasar dari penelitian kualitatif ada dua yakni menggambarkan masalah lalu mengungkapkannya dan menggambarkan masalah lalu menjelaskannya.<sup>11</sup> Dalam rangka menjawab permasalahan yang ada, maka artikel ini menggunakan pendekatan tafsir *maqashidi* dengan tahapan yang ditawarkan oleh Abdul Mustaqim

## **Perkembangan Tafsir Secara Umum dan Tafsir *Maqashidi***

Perkembangan zaman yang menuntut adanya perubahan pada tiap sektornya menimbulkan keniscayaan bagi segala hal untuk mengikuti perkembangan tersebut. Hal yang sama berlaku pula pada bidang tafsir al-quran yang menuntut adanya perkembangan demi menjawab isu sosial yang timbul ditengah masyarakat yang beragam, dimana masalah ini kerap kali tidak ditemukan di zaman Rasulullah Saw. Sebagaimana diketahui bahwasanya teks al-quran merupakan suatu yang statis dan dinamika perkembangan isu masyarakat yang dinamis membutuhkan suatu metode penafsiran yang dapat mendialogkan antara konteks dan teks yang ada, agar menghasilkan produk hukum yang menimbulkan kemaslahatan pada masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 29.

<sup>11</sup> Albi Anggito Setiawan Johan, "Metodologi penelitian kualitatif" (Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2018), h. 9-14.

<sup>12</sup> Nasaruddin Umar, *Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005), hlm.xxi.

Sejalan dengan argumen diatas, sebagian besar ulama sepakat bahwa setiap hukum dalam islam —sebagaimana diketahui bahwa al-quran merupakan sumber hukum utama dalam islam— hendaknya menimbulkan kemaslahatan dan sebisa mungkin menolak *mafsadah* , karena *maslahah* merupakan tujuan inti dari maqasid syariah. Berangkat dari pondasi diatas, maka kebutuhan akan adanya metode tafsir yang berorientasi pada kemaslahatan tidak bisa diabaikan begitu saja, disinilah corak *Tafsir Maqashidi* menjadi jawaban akan hal tersebut.<sup>13</sup>

Sejarah kemunculan *Tafsir Maqashidi* tidak terlepas dari sejarah perkembangan tafsir itu sendiri. Produk tafsir yang berorientasi pada *maqashid syar'iah* telah ada sejak masa Rasulullah Saw, meski tidak menspesifikasi corak tafsirnya menjadi *Tafsir Maqashidi* , karena memang corak tafsir ini tergolong baru. Zenal Hamam dan Halil Thahir<sup>14</sup> dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sejarah perkembangan tafsir dikelompokkan menjadi empat periode, periode ini dirumuskan berdasarkan pengelompokan oleh Muhammad Husain al-Dhahabi yang mencakup 3 periode (periode Nabi dan Sahabat; periode tabi'in; periode tadwin)<sup>15</sup> dan 1 tambahan periode (periode tajdid) oleh Salah Abdul al-Fatah al-Khalidi.

1. Periode Nabi dan Sahabat (*Ta'sis*)

Periode ini merupakan periode penafsiran al-quran pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw sendiri sejak al-quran diwahyukan, yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabat sepeninggal beliau Saw. Bagi para sahabat yang menemukan kesulitan dalam memahami suatu ayat dalam al-quran, maka akan ditanyakan langsung kepada Nabi Saw, sehingga pada masa itu tidak terdapat kontradiksi pemahaman diantara para sahabat, jika memang ada, maka akan dikonfirmasi langsung dihadapan Nabi Saw.<sup>16</sup>

2. Periode Tabi'in (*Ta'sil*)

Periode ini dikembangkan oleh para tabi'in yang menjadi pewaris otoritas sepeninggal para sahabat. Pada masa ini al-quran tidak ditafsirkan secara menyeluruh, akan tetapi hanya terbatas pada beberapa ayat saja. Hal ini dikarenakan wilayah kekuasaan islam yang semakin meluas dan muncul nya beragam fenomena baru yang mengharuskan para mufassir untuk berijtihad dan *tafsir bi al-ra'yi* menjadi pilihan dalam menafsirkan ayat.<sup>17</sup>

3. Periode Tabi' al-Tabi'in (*Tafiri'/tadwin*)

Generasi ini dikenal juga dengan periode *tabi' al-tabi'in*. Mufassir periode ini mulai tertarik dengan kisah *israiliyyat*, berbeda dengan para sahabat yang tidak begitu tertarik dengan hal demikian. Faktor utama ketertarikan para mufassir menggunakan kisah *israiliyyat* sebagai rujukan di masa tabi' tabi'in ialah karena pada masa ini banyak ahli kitab yang memeluk islam yang

---

<sup>13</sup> Muhammad Ainur Rifqi dan A. Halil Thahir, "Maqashidi Interpretatio; Building Interpretation Paradigm Based On Maslahah" *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 18 No. 2, (2019): 335-356.

<sup>14</sup> Zaenal Hamam dan A. Halil Thahir, "Menakar Sejarah Tafsir Maqasidi" *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2 No. 1, 2018 : 1-13.

<sup>15</sup> Muhammad Husein al-Dzahabi, *Al-Tafsir wal-Mufasssirun*, Jil 1, Cet . Ke-7 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), 104.

<sup>16</sup> Manna Khalil Al-Qathan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Terj, Drs. Mudzakir AS (Bogor: Litera AntarNusantara, 2016), h. 476.

<sup>17</sup> Manna Khalil Al-Qathan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Terj, Drs. Mudzakir AS, 479.

kemudian memicu tabi' tabi'in untuk mencari lebih rinci mengenai kisah yang masih global dalam al-quran melalui kisah *israiliyyat* tersebut.<sup>18</sup>

Pada periode ini pula teori mengenai *maslahah* yang merupakan tujuan atau *maqashid syari'ah* mulai dirumuskan menjadi 5 rumusan terkait *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-mall* (menjaga harta). Hal ini dilatar belakangi oleh *urf* atau adat yang dihadapi oleh umat islam mulai beragam sebab ekspansi yang semakin meluas. Jumhur ulama sepakat bahwa *maslahah* bisa saja didahulukan dari *nas* dengan ketentuan bahwa itu merupakan *nas* yang *dzanni al-dilalah*. Akan tetapi jika *nas* itu merupakan *nas qot'i al-dilalah*, maka bagaimanapun yang harus didahulukan adalah *nas* tersebut.<sup>19</sup>

4. Periode keempat (*Tajdid* / pembaharuan)

Setelah terjadi stagnansi yang cukup lama dibidang ilmu tafsir, hal ini salah satunya disebabkan akan adanya ancaman bagi mereka yang menafsirkan al-quran dengan pemikirannya, sebagaimana yang termuat dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Turmudzi dari Ibnu Abbas:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى  
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي  
إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ رَأْيَهُ فَلْيَتَّبِعُوا  
مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (رواه الترمذي)<sup>20</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waki’, telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Amr al-Kalbi, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah, dari Abd al-A’la dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas dari Nabi Saw, beliau bersabda; takutlah kalian (berhatihatilah dalam memegang) hadis-hadis dariku, kecuali yang telah aku ajarkan pada kalian. Barang siapa yang berbohong atas namaku dengan sengaja, maka tempat kembalinya adalah neraka. Barangsiapa yang mengatakan sesuatu mengenai al-quran dengan ra’yu-nya maka tempat kembalinya ialah api neraka. Abu Isa menuturkan bahwa (status) hadis ini hasan” (HR. al-Turmudzi)

Ulama modernis dalam menanggapi hal diatas menyebutkan bahwa yang harus difahami akan hadis larangan menafsirkan al-quran dengan *ra’yu* tersebut bahwa terdapat batasan yang dalam redaksi lain disebutkan bahwa larangan itu ditujukan bagi yang tidak memiliki otoritas dan tidak kompeten dalam ilmunya.<sup>21</sup> Dengan pengertian diatas, dapat diketahui bahwa penafsiran pada periode ini nampak lebih kritis dan mufassir masa ini mulai mengkritik bagian dari produk tafsir klasik tentang *israiliyyat* dan riwayat-riwayat lemah yang

<sup>18</sup> Manna Khalil Al-Qathan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Terj. Drs. Mudzakir AS, 482.

<sup>19</sup> Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari dan H. Hasni Noor, “Konsep Maqasid Al- Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam ( Perspektif Al-Syatibiyah Dan Jasser Auda), *AL-IQTHISADIIYAH* Vol. 01 No. 01 (2014)

<sup>20</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa al-Turmudzi al-Silmi, *Sunan al-Turmudzi*, (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-‘Arabi, tt. ), Juz 5, 199.

<sup>21</sup> Abu Isa al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, Juz 5, 199.

digunakan dalam kitab terdahulu. Dan corak tafsir yang sebakin berkembang melahirkan metode tafsir yang berangam seperti tafsir ijtimai'i, ilmi, adabi, dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

Pondasi teori *Tafsir Maqashidi* telah ada sejak awal masa Nabi, sahabat, dan tabi'in. hal tersebut menunjukkan bahwa interpretasi yang menyuguhkan terkait kemaslahatan dari awal memang telah diusung dalam islam meski pada masa awal islam istilah untuk *Tafsir Maqashidi* tidak muncul secara spesifik dimana keilmuan mengenai maqashid ini baru mulai disusun pada masa tabi tabi'in.

Menanggapi tatanan konsep *Tafsir Maqashidi* klasik yang ada, Jaser Auda merasa perlu adanya reformasi terkait hal tersebut, dengan alasan sebagai berikut: *peratama*, maqashid klasik memang melingkupi seluruh hukum islam hanya saja tidak secara khusus mencantumkan maksud spesifik dari suatu atau sekelompok *nas* maupun hukum yang mencakup topik tertentu. *Kedua*, maqashid klasik cenderung condong pada hubungan individual daripada hubungan dalam lingkup yang lebih luas, seperti keluarga, masyarakat dan hubungan universal sebagai umat manusia. *Ketiga*, maqashid klasik secara klasifikasinya tidak mencakup bagian nilai yang paling umum mengenai kebebasan dan keadilan. *Keempat*, maqashid klasik lebih condong diambil dari literatur kajian fikih dari pada sumber syariat utama yakni al-quran dan sunnah.<sup>23</sup>

Maqashid klasik dengan konsep *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan) yang meliputi 5 pokok yakni *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-mall* (menjaga harta) yang kemudian pada periode pembaharuan ini, maqashid lebih dititik beratkan pada *development* (pengembangan) dan *right* (hak) *hifz al-daulah* (menjaga negara), *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan). Pembaharuan yang dilakukan Auda ini bertujuan guna memperluas jangkauan objek dari maqashid itu sendiri.<sup>24</sup>

### **Paradigma Penafsiran Abdul Mustaqim**

Sebagaimana telah diketahui bahwasanya secara historis *Tafsir Maqashidi* merupakan produk yang lahir dari peradaban islam itu sendiri yang melalui proses sejak zaman Nabi, Sahabat, para Tabi'in dan seterusnya.<sup>25</sup> Sedangkan untuk paradigma dari *Tafsir Maqashidi* sendiri, hal ini merupakan suatu terobosan paradigma yang tergolong baru dalam ranah dan wacana tafsir al-quran. *Tafsir Maqashidi* mengusung paradigma pokok yang menghasilkan produk pemahaman teks al-quran yang mampu merefleksikan bentuk kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Oleh karenanya, maka mufassir harus mampu menguak hikmah yang dimaksud dalam teks yang kemudian mehadirkan kembali makna al-quran yang lebih dinamis dan aplikatif, menyuguhkan produk penafsiran yang sesuai dengan isu perkembangan zaman tanpa harus mengesampingkan teks dan budaya.<sup>26</sup>

Abdul Mustaqim sendiri setidaknya menuangkan 3 perpaduan unsur dalam konsep pendekatan *Tafsir Maqashidi*, diantaranya 1) *maqashid syar'iah* menjadi patokan dalam

<sup>22</sup> Zaenal Hamam dan A. Halil Thahir, "Menakar Sejarah Tafsir Maqasidi", 8.

<sup>23</sup> Jaser Auda, "Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah", terj. Rosidin dan Ali Abd Mun'im, (Bandung: Mizan, 2015), h. 36.

<sup>24</sup> Jaser Auda, "Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah", terj. Rosidin dan Ali Abd Mun'im, h. 56.

<sup>25</sup> Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir *Maqashidi* Sebagai Basis Moderasi Islam". h. 5.

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2013), h. 134.

menetapkan metode *Tafsir Maqashidi*. 2) sikap moderasi harus direfleksikan dalam menganalisis bunyi teks dan konteks, guna mencapai maqashid. 3) menyanggah dalil *naqli* dan *aqli* dengan moderat agar mencapai maqashid al-quran dalam segala tingkatan, baik yang spesifik maupun yang umum, hingga mencapai jalan kemudahan dalam mewujudkan kemaslahatan dan menolak *mafsadah* atau kerusakan.<sup>27</sup> Kemudian dalam hirarki ontologisnya, maka Mustaqim membagi teori *Tafsir Maqashidi* menjadi 3 model, yakni:<sup>28</sup>

1. *Tafsir Maqashidi* sebagai falsafah, yakni kedudukan dari nilai maqashid sebagai ruh dan basis filosofi dalam proses dinamika interpretasi al-quran. hal ini didasarkan dengan asumsi bahwa maqashid yang dinamis mampu bergerak beriringan dengan perkembangan dari peradaban manusia yang dinamis. Kemudian, nilai moral yang dikehendaki ialah nilai ideal moral universal (*maqashid al-'ammah*) yang meliputi nilai *insaniyyah* (kemanusiaan), *'adalah* (keadilan), *musawah* (kesetaraan), *taharrur* (pembebasan), dan *mas'uliyah* (tanggung jawab). Kelima nilai tersebut merupakan nilai universal yang sesuai dengan kehendak al-quran. Dan jika menginginkan interpretasi yang berbasis pada kemaslahatan, maka al-quran tidak cukup hanya sekedar di pahami secara linguistik, akan tetapi perlu juga mempertimbangkan maqashid yang terkandung dalam struktur linguistik itu.
2. *Tafsir Maqashidi* sebagai metodologi, menjadikan teori *maqashid syari'ah* sebagai sarana utama menafsirkan al-quran dalam proses dan prosedurnya. Adapun tahapan metodologinya adalah:
  - a. Paham akan tiga kemaslahatan dari maqashid al-quran yang mencakup kemaslahatan perseorangan, sosial-lokal, dan universal.
  - b. Memperhatikan prinsip *maqashid syari'ah* yang melingkupi tujuh aspek mengenai *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-mall* (menjaga harta), *hifz al-daulah* (menjaga negara), *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan).
  - c. Mengedepankan dan mengembangkan aspek produktif dan protektif.
  - d. Mengumpulkan ayat yang memiliki kesamaan tema.
  - e. Mempertimbangkan konteks ayat baik secara makro ataupun mikro, secara aspek masa lalu dan masa kini.
  - f. Paham akan dasar teori ulum al-quran dan kaidah-kaidah dalam penafsiran.
  - g. Mempertimbangkan dimensi linguistik dalam grammatical bahasa Arab.
  - h. Dapat membedakan aspek-aspek yang melingkupi aspek *ghayah* (tujuan) dan *wasilah* (sarana), *furu'* (cabang) dan *ushul* (pokok asal), *tsabit* (tetap) dan *mutaqayyirat* (berubah).
  - i. Mencari *munasabah* atau interkoneksi dengan ilmu sosial, antropologi, sains, dan humaniora.
  - j. Bersikap terbuka akan kritik dan saran dan tidak mengklaim bahwa penafsiran yang dilakukannya merupakan suatu hal final yang mutlak kebenarannya.
3. *Tafsir Maqashidi* sebagai produk, yakni produk penafsiran yang selalu berusaha menekankan pada maqashid pada tiap ayat al-quran yang ditafsirkan

---

<sup>27</sup> Abdul Mustaqim, h. 32.

<sup>28</sup> Abdul Mustaqim, h. 33-41.

## **Penafsiran Quran Surah An-Nahl: 72**

Redaksi QS. An-Nahl:72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ<sup>29</sup>

“Dan Allah telah menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri istri-istri, dan menjadikan dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari sesuatu yang baik. Lalu, mengapa mereka beriman pada sesuatu yang bathil dan mengingkari nikmat Allah? ”  
(QS. An-Nahl{16}:72)

### 1. Sudut Pandang Tafsir Klasik

#### a. Tafsir Quran al-‘Adzim (Ibnu Katsir)

Tafsir Qur'an al-‘Adzim termasuk kitab tafsir klasik monumental dari seorang tokoh besar islam yakni Ismai'il bin Umar bin Katsir al-Basri. Kajian yang dicakup dalam kitab ini sangat luas dan melingkupi beberapa aspek pengetahuan, sedangkan untuk aspek artikel iniannya ditulis berdasarkan urutan ayat sesuai dengan urutan rasm ustmani. Dan tafsir ini termasuk kitab tafsir yang menggunakan metode analisis.<sup>30</sup>

Ibnu Katsir dalam menafsirkan QS. An-Nahl: 72 dengan membagi ayat tersebut kedalam empat potongan ayat, potongan ayat pertama “Allah telah menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri istri-istri...” disini, disebutkan bahwa pasangan merupakan salah satu bentuk dari nikmat Allah yang diberikan pada manusia yang pasangan itu tercipta dari jenis dan bentuk mereka sendiri. Hal ini merupakan perwujudan dari kasih sayang Allah dengan menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan. Seandainya Dia menciptakan mereka dari jenis yang berbeda, niscaya tidak akan terdapat kecocokan dan tidak akan tumbuh rasa kasih sayang diantara mereka.

Pada potongan kedua “...dan menjadikan dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu...” dan dari istri-istri mereka Allah menciptakan keturunan berupa anak dan cucu. Dalam kitab ini dijelaskan secara global mengenai beberapa pengertian dari حَفْدَةً, diantaranya terdapat Ibnu Abbas yang mengartikannya dengan anak-anakmu, mereka melahirkan anak-anak dan cucu-cucu mereka agar kelak mereka menjadi penopang, penolong dan pembantu. Mujahid berpendapat bahwa حَفْدَةً bermakna orang yang menolong, membantu, dan melayani. Ikrimah memaknai kata tersebut sebagai seseorang yang membantu dari kalangan anak-anakmu dan anak dari anakmu (cucu). Ibnu Jarir memaknai kata حَفْدَةً dengan pelayan. Pendapat yang paling kuat adalah yang menyebutkan bahwa حَفْدَةً dari istri adalah anak dan cucu.<sup>31</sup>

#### b. Tafsir Jalalain (Jalaluddin al-Suyuti dan Jalaluddin al-Mahalli)

<sup>29</sup> Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h.274.

<sup>30</sup> Imam Ibnu Katsir, “Tafsir Al-Qur'an al-‘Adzim”, Jilid I, (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2017), V.

<sup>31</sup> Imam Ibnu Katsir, “Tafsir Al-Qur'an al-‘Adzim”, Jilid IV, (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2017),250-251.

Tafsir jalalain termasuk kitab yang menggunakan metode ijmal dalam menjelaskan ayat-ayat yang ditafsirkan. Hal ini telah disampaikan oleh al-Syuyuthi bahwa ia menggunakan metode penafsiran sebagaimana yang dipakai oleh al-Mahalli yakni menggunakan *qaul* yang *rajih*. I'rab hanya dari lafadz yang diperlukan, penjelasan terhadap qiraat yang berbeda menjadi ungkapan yang lebih mudah dipahami dan lugas, tidak menggunakan ungkapan-ungkapan yang terlalu bertele-tele sehingga membuat pembahasan terlalu panjang dan kadang tidak diperlukan.<sup>32</sup>

Tafsir jalalain menafsirkan ayat ini dengan menyebutkan “*Dan Allah telah menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri istri-istri...*,” bahwa Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam dan keseluruhan manusia setelahnya baik laki-laki dan perempuan berasal dari air mani. “*...dan menjadikan dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu...*” Lalu Allah menciptakan bagi kamu keturunan dari anak-anaknya.<sup>33</sup> Tampak dalam tafsir ini bahwa anak merupakan makhluk yang Allah ciptakan dari penciptaan laki-laki dan perempuan itu sendiri.

c. Tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wili al-Quran (Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari)

Tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wili al-Quran atau umumnya dikenal dengan Tafsir Ath-Thabari merupakan salah satu kitab tafsir klasik yang menggunakan metode tahlili yang menjelaskan ayat-ayat dalam al-quran secara terperinci yang bersumber pada hadits-hadits Nabi maupun pendapat sahabat.<sup>34</sup>

Tafsir al-thabari dalam membahas QS. An-Nahl: 72 menginterpretasikan kalimat *وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيِّنًا وَحَقْدَةً* dengan indikasi bahwa Nabi Adam sebagai manusia pertama yang Allah ciptakan, kemudian setelahnya diciptakanlah pasangan yakni Siti Hawa yang tercipta dari bagian dari Nabi Adam sendiri. Barulah kemudian Allah menciptakan untuk kalian anak-anak dan cucu-cucu.<sup>35</sup>

Terdapat beberapa perbedaan pendapat dari beberapa riwayat mengenai makna dari lafadz *حَقْدَةً*, diantaranya menyebutkan bahwa makna dari *حَقْدَةً* dengan kerabat istri, pelayan, seseorang yang membantu dari keturunan, siapa saja orang yang membantu baik dari keluarga atau bukan, dan orang yang membantu, melayani, menolong.<sup>36</sup>

Al-Thabari menyimpulkan bahwa *حَقْدَةً* merupakan orang yang bersegera dan sigap dalam melayani seseorang. Lalu diantara nikmat yang Allah berikan bahwa Ia menjadikan seseorang yang pantas melayani, dalam konteks ini al-Thabari menyebutkan bahwa orang yang pantas melayani tersebut ialah istri, suami, anak,

---

<sup>32</sup> Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Syuyuthi, *Terjemah Kitab Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, (Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 1990), 2.

<sup>33</sup> Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Syuyuthi, *Terjemah Kitab Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, 1033.

<sup>34</sup> Asep Abdurrohmam, “Metodologi Al-Thabari Dalam Tafsir Jami'ul Al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an”, *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* Vol. 17 No. 1 (2018): 65-88.

<sup>35</sup> Abu Ja'far Muhammad al-Thabari, *Jami'ul Bayan fi Ta'wili al-Quran*, Jilid XVI (Baeirut: Muassasah al-'A'lam li al-Mathbuah, 1983), h. 221.

<sup>36</sup> Abu Ja'far Muhammad al-Thabari, *Jami'ul Bayan fi Ta'wili al-Quran*, Jilid XVI, h. 222-227.

dan pelayan (budak).<sup>37</sup> Kata حَفْدَةٌ dalam tafsir ini menunjukkan bagaimana keturunan itu nantinya akan menjadi seseorang yang selalu sigap dalam melayani dan merawat orang tua mereka kelak. Karena tidak ada seseorang yang lebih pantas melakukan hal tersebut kecuali dari kalangan keluarga sendiri yakni anak keturunan tersebut.

2. Sudut Pandang Tafsir Kontemporer

a. Tafsir al-Azhar (Haji Abdul Malik Karim Amrullah/ Buya HAMKA)

Buya Hamka dalam menafsirkan kalimat “Allah telah menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri istri-istri...” menerangkan bahwa Siti Hawa memang merupakan bagian dari nabi Adam, kemudian istri merupakan seorang teman hidup bagi suaminya begitu pula sebaliknya. Akan tetapi pada dasarnya manusia itu berasal dari pokok yang sama. Hanya saja Allah telah menetapkan beberapa perbedaan “teknik” yang menjadi indikasi akan kejelasan gender yang dimiliki makhluk-Nya. Perbedaan tersebut bukan sebagai hierarki gender akan tetapi perbedaan tersebut ditujukan agar saling bekerja sama dan melengkapi satu sama lain sehingga timbul rasa kasih sayang diantara mereka. “...dan menjadikan dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu...” dan agama datang guna mengatur kesucian hubungan mereka lalu dengan kuasa-Nya terciptalah keturunan, yang dengan keturunan tersebut maka kekallah manusia di muka bumi.<sup>38</sup>

Tafsir al-Azhar menggambarkan secara lebih terperinci intensi dari keturunan itu dengan menyebutkan bahwa kehadiran keturunan (anak) itu bertujuan untuk regenerasi dari manusia itu sendiri sehingga eksistensi mereka menjadi terjaga dan terus berkembang dan agar keberlangsungan hidup manusia dimasa depan tetap terjaga. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa dalam tiap-tiap kelompok, golongan dan bangsa memerlukan generasi penerus yang akan selalu menjalankan tatanan kehidupan.

b. Tafsir al-Muyassar (Aidh al-Qarni)

Pandangan Tafsir al-Muyassar mengenai ayat 72 surah al-Naml disebutkan bahwa para istri merupakan pasangan hidup yang diciptakan dari jenis yang satu yakni sesama manusia yang kemudian dianugerahi rasa kasih sayang serta saling mencintai diantara suami dan istri. Kemudian dari para istri mereka Allah ciptakan keturunan.<sup>39</sup> Aidh al-Qarni dalam penafsirannya menegaskan bahwa tujuan dari terjalannya pasangan dan tumbuhnya rasa kasih sayang itu untuk melanjutkan keturunan, dengan kata lain bahwa anak merupakan tujuan dari penciptaan laki-laki dan perempuan secara berpasangan.

c. Tafsir fi Zilalil Quran (Sayyid Quthb)

Sayyid Quthb mengklasifikasi surah an-Nahl: 72 dalam ayat-ayat ke-Esaan Allah. Sayyid Quthb menyebutkan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan sesuatu yang dinamis yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan pada potongan ayat “Dan Allah telah menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri istri-istri...” manusia diciptakan dari jenis yang sama, dan hal itu tidak menunjukkan adanya hierarki antara laki-laki dan perempuan, bahwa istri

<sup>37</sup> Abu Ja'far Muhammad al-Thabari, h. 232.

<sup>38</sup> HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Juz V (Jakarta: Panjimas, 2004), h. 754.

<sup>39</sup> Aidh al-Qarni, *Telaah Tafsir al-Muyassar*, Terj, Dr. Kojin Mashudi (Malang: Intelegensia Media, 2019), 370.

merupakan bagian dari mereka (suami) dan bukan merupakan jenis yang lebih rendah.

“...dan menjadikan dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari sesuatu yang baik ...” Manusia merupakan makhluk fana yang tentunya membutuhkan keturunan agar kehidupan terus berkesinambungan. Kemudian Allah menggabungkan antara pemberian keturunan dengan rezeki yang baik guna memberi kesan dan menggugah perasaan lebih dalam.<sup>40</sup>

Sayyid Quthb memberikan pemahaman bahwa manusia merupakan makhluk fana yang pasti memiliki batas waktu tertentu yang kian lama akan termakan waktu. Oleh karenanya manusia itu memerlukan regenerasi yang akan meneruskan populasi manusia di bumi. Keturunan (anak) itu bertujuan guna untuk melanjutkan siklus kehidupan yang ada agar terus berkesinambungan dan tidak punah.

d. Tafsir al-Munir (Wahbah az-Zuhaili)

“Allah telah menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri istri-istri...” Allah menciptakan istri-istri dari jenis kamu sendiri untuk saling menyayangi, mewujudkan keharmonisan, kemaslahatan, kasih sayang, dan ketentraman. Jikalau Allah menciptakan manusia hanya dengan satu jenis saja, maka tidak akan terwujud hubungan kasih sayang diantara mereka. Maha Besar rahmat Allah yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan yang berasal dari jenis yang sama.

Allah kemudian menjelaskan bahwa dari suami istri tersebut diciptakan-Nya keturunan yang kemudian Allah anugerahkan bagi mereka rezeki yang baik berupa sandang, pangan, papan, dan kendaraan. “... dan menjadikan dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari sesuatu yang baik...”<sup>41</sup> penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam ayat ini mengindikasikan bahwa anak merupakan suatu anugerah yang Allah berikan kepada manusia, dimana anugerah berupa keturunan ini Allah sandingkan dengan anugerah lainnya berupa sandang, pangan, papan, dan kendaraan.

### **Childfree ditinjau dari Quran Surah An-Nahl: 72 Analisis Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim**

1. Al-Quran dalam Kemaslahatan (Personal, Sosial, dan Universal)

Tahrir Ibnu Asyur dalam kitab tafsirnya *al-Tahrir wa al-Tanwir* menyimpulkan bahwa *maqasid al-Quran* ialah dalam rangka memperbaiki segala urusan manusia di dunia, juga bertujuan sebagai rahmat yang Allah berikan dalam meniti jalan menuju ridho-Nya. Oleh karena itu, maka tujuan diturunkannya al-quran adalah dalam upaya menciptakan kemaslahatan dalam ranah individu, masyarakat dan peradaban secara universal. Poin inti yang ditekankan dalam maqashid al-quran berupa aqidah yang lurus, pembinaan pada akhlaq al-karimah, pemberlakuan terhadap hukum (*'amm* dan *khass*), politik, kisah-kisah ummat terdahulu, pengajaran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat sekitar, nasihat, kabar akan peringatan dan ganjaran, mukjizat al-quran dan pengukuhan bukti akan kebenaran Rasul utusan.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, Jilid VII (Jakarta: Gema Insani, 2004), 196.

<sup>41</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Muni fi a-'Aqidahwa al-syariah wa al-Manhaj*, Juz VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 430.

<sup>42</sup> Ibnu Asyur dan Muhammad Thahir, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunisia: Dar al-Tunisiyyahvli al-Nasyr, 1984), 40.

Pandangan Ahmad al-Raisuni dalam maqashid al-quran dipetakan dalam dua metode. Metode pertama dengan menelaah ayat al-quran yang muhkam yang langsung membicarakan mengenai maksud dan tujuan, maksud dari tujuan al-quran itu yakni sebagai petunjuk bagi manusia dalam menjalankan kehidupan didunia dan akhirat dengan memberii pengajaran hikmah, cara penyucian jiwa, penegakkan keadilan dan kebenaran. Kemudian metode kedua dengan menyimpulkan maqashid dari beberapa ayat al-quran yang umum maupun khusus, yang tersurat maupun tersirat. Hasil tujuan dari metode kedua ini adalah untuk menjaga pemikiran dan pandangan agar tetap terarah dan lurus.<sup>43</sup>

2. *Childfree* dalam Konsep Maqashid Syari'ah

*Childfree* jika dilihat dari perspektid QS. An-Nahl:72 maka dapat diketahui bahwa *maqashid syar'iah* yang terkandung didalamnya adalah konsep Hifz al-nasl (menjaga keturunan)

Penafsiran klasik pada ayat ini menunjukkan bahwa tujuan dari pernikahan atau terciptanya manusia dari jenis laki-laki dan perempuan dimana perempuan digambarkan dengan Hawa sebagai bagian dari nabi Adam itu sendiri atau yang tercipta dari tulang rusuk<sup>44</sup> adalah agar terciptanya kecocokan bagi mereka dan menimbulkan rasa kasih sayang dan buah dari semua itu adalah keturunan berupa anak dan cucu.<sup>45</sup> Kehadiran anak cucu yang dibahasakan dengan حَفْدَةٌ dimaknai sebagai orang yang kelak akan menolong, melayani dan membantu.<sup>46</sup> Maka dengan adanya konsep *Childfree* akan menghilangkan buah dari kasih sayang yang Allah tanamkan pada mereka.

Tafsir kontemporer sendiri memandang bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan pada ayat ini pada dasarnya manusia itu berasal dari pokok yang sama, hanya terdapat beberapa perbedaan yang bertujuan mempertegas gender diantara mereka, akan tetapi, perbedaan itu tidak bertujuan untuk menciptakan hierarki antara laki-laki dan perempuan Karen sejatinya laki-laki dan perempuan tercipta untuk saling melengkapi dan salaing bekerja sama dengan porsinya masing-masing.<sup>47</sup> Aidh al-Qarni juga menyimpulkan hal yang serupa, bahwa para istri merupakan pasangan hidup yang diciptakan dari jenis yang satu yakni sesama manusia yang kemudian dianugerahi rasa kasih sayang sera saling mencintai diantara suami dan istri.<sup>48</sup> Wahbah Zuhaili menerangkan lebih rinci dengan menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan tercipta dari jenis yang sama untuk saling menyayangi, mewujudkan keharmonisan, kemaslahatan, kasih sayang, dan ketentraman.<sup>49</sup>

---

<sup>43</sup> Ahmad Raisuni, *Maqasidul Maqashid, al-Ghayat al-ilmiiyyah wa al-'Amaliyyah li Maqashid al-Syari'ah* (Beirut: Dar Arabia li Nasr wa Abhats, 2013), 7-19.

<sup>44</sup> Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Syuyuthi, *Terjemah Kitab Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, 2.

<sup>45</sup> Imam Ibnu Katsir, "Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim", Jilid IV, 250.

<sup>46</sup> Abu Ja'far Muhammad al-Thabari, *Jami'ul Bayan fi Ta'wili al-Quran*, Jilid XVI, 227.

<sup>47</sup> HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Juz V, 754.

<sup>48</sup> Aidh al-Qarni, *Telaah Tafsir al-Muyassar*, Terj, Dr. Kojin Mashudi, 370.

<sup>49</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Muni fi a-'Aqidahwa al-syariah wa al-Manhaj*, Juz VII, 430.

Kemudian keturunan yang Allah diantara laki-laki dan perempuan agar terjadi keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi<sup>50</sup> karena tidak bisa dipungkiri bahwa manusia merupakan makhluk fana yang memerlukan regenerasi.<sup>51</sup>

Berangkat dari penafsiran kontemporer pada ayat ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hierarki antara laki-laki dan perempuan sehingga dalam keputusan menghadirkan anak atau tidak maka hal itu bukan hanya menjadi hak prerogratif laki-laki saja, perkara ini seharusnya bisa menjadi keputusan yang di tentukan bersama khususnya (calon) ibu yang akan menanggung segala proses dari mulai kehamilan, melahirkan, menyusui dan seterusnya.<sup>52</sup>

Konsep *hifz nasl* secara umum dapat dipetakan kedalam tiga makna, diantaranya: (1) mewujudkan generasi selanjutnya (injab), (2) menjaga genealogi (garis keturunan) manusia (*hifz al-nasl*), (3) mengayomi dan mendidik anak (*ri'ayah*).<sup>53</sup>

Analisis ketiga makna diatas dalam penafsiran QS. An-Nahl: 72 pada keputusan *Childfree* yaitu: (1) dalam rangka mewujudkan generasi selanjutnya. Maka pilihan *Childfree* bertentangan dengan konsep makna *hifz al-nasl* yang pertama. Karena dalam ayat ini sudah jelas menunjukkan bahwa penciptaan manusia dari laki-laki dan perempuan agar terjalin rasa kasih sayang diantara mereka<sup>54</sup> yang kemudian buah dari kasih sayang itu Allah anugerahkan keturunan berupa anak dan cucu<sup>55</sup> yang kemudian keturunan itu bertujuan agar siklus kehidupan yang ada dapat terus berkesinambungan dan eksistensi manusia di muka bumi ini tidak punah.<sup>56</sup>

Karena poin pertama (mewujudkan generasi selanjutnya) dalam makna *hifz al-nasl* tidak terpenuhi pada penerapan konsep *Childfree*, maka makna *hifz al-nasl* yang lain yakni: menjaga genealogi (garis keturunan) manusia (*hifz al-nasl*), dan mengayomi dan mendidik anak (*ri'ayah*) secara otomatis tidak dapat terpenuhi pula, karena makna *hifz al-nasl* yang pertama dengan yang selanjutnya berkaitan.

### 3. Munasabah Ayat

Ayat al-quran yang memiliki interkoneksi dengan QS. An-Nahl: 72 salah satunya terdapat pada QS. An-Nisa: 1 mengenai laki-laki dan perempuan diciptakan dari jenis yang satu dan darinya tercipta keturunan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا<sup>57</sup>

“Wahai manusia, bertakwalah pada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan pasangannya; dan mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan menjadi banyak dari keduanya. Bertakwalah pada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling

<sup>50</sup> HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Juz V, 754.

<sup>51</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, Jilid VII, 196.

<sup>52</sup> Masdar Farid Mas'udi, 149.

<sup>53</sup> Humaeroh, *Keluarga Berencana sebagai Ikhtiar Hifz al-Nasl (Upaya Menjaga Keturunan) menuju Kemaslahatan Umat*. Al Ahkam, Vol. 12 No. 1 (2016). 119-142.

<sup>54</sup> Aidh al-Qarni, *Telaah Tafsir al-Muyassar*, Terj, Dr. Kojin Mashudi, 370.

<sup>55</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Muni fi a-'Aqidah wa al-syariah wa al-Manhaj*, Juz VII, 430

<sup>56</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, Jilid VII, 196.

<sup>57</sup> Tim Penerjemah al-qur'an, *al-Quran dan Terjemahnya*, 77.

*meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sungguh Allah senantiasa menjaga dan mengawasimu.”*

Pada QS. Ar-Rum: 21 menjelaskan hal yang serupa, bahwa Allah menciptakan istri dari jenis yang sama agar tumbuh rasa kasih sayang dan menimbulkan rasa tenang.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۚ إِنَّهَا إِيَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>58</sup>

*“Dan diantara tanda (kekuasaan Allah), Dia menciptakan bagimu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasakan ketentraman darinya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa saling kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Bahkan Nabi Zakariya sendiri dalam surah Ali Imran tercantum bagaimana do'a yang dipanjatkan pada Allah agar dikaruiai keturunan.

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ<sup>59</sup>

*“Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: ‘Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa’” (QS. Ali Imran [3]:38)*

#### 4. Konteks Makro dan Mikro Ayat

Agar memahami ayat secara komprehensif maka QS. An-Nahl: 72 perlu dilihat dari konteks mikro (riwayat) dan makro (konteks sosio-kultural) saat ayat diturunkan dan mengaitkannya dengan masa sekarang.<sup>60</sup> pada ayat ini tidak ditemukan riwayat (konteks mikro) yang secara khusus membahas ayat ini, karena tidak semua ayat dalam al-quran memiliki sebab nuzul.<sup>61</sup> Maka akan ditelusuri lebih lanjut terkait kondisi sosio-kultural saat ayat diturunkan. Ayat ini termasuk dalam surah Makiyyah yang mengindikasikan bahwa ayat ini diturunkan sebelum hijrah.<sup>62</sup> oleh karenanya maka perlu melihat bagaimana kondisi sosio-kultural pada saat itu.

Masyarakat pra islam Mekah menganut kepercayaan yang sangat kuat sehingga berimbas pada berkembangnya feodalisme dengan tetap memelihara perbudakan dan sangat memelihara hubungan kekerabatan dengan keluarga dari garis ayah (partilineal) yang menyebabkan perempuan mengalami subordinasi dan termarginalkan atau terpinggirkan dari kehidupan sosial masyarakat pada saat itu. Bahkan sering kali kelahiran anak perempuan saat itu dianggap sebagai aib yang harus ditutupi dan tak jarang masyarakat saat itu mengubur bayi perempuan mereka karena anggapan bahwa anak perempuan itu merupakan beban dalam keluarga dan dapat menurunkan status sosial mereka.<sup>63</sup>

<sup>58</sup> Tim Penerjemah al-qur'an, *al-Quran dan Terjemahnya*, 305.

<sup>59</sup> Tim Penerjemah al-qur'an, *al-Quran dan Terjemahnya*, 55.

<sup>60</sup> Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir *Maqashidi* Sebagai Basis Moderasi Islam,” in Pidato Penguahan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur'an, 40.

<sup>61</sup> Manna Khalil Al-Qathan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Terj, Drs. Mudzakir AS, 105.

<sup>62</sup> Manna Khalil Al-Qathan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Terj, Drs. Mudzakir AS, 70.

<sup>63</sup> Mohammad Muhtador, “Teologi Persuasif: Sebuah Tafsir Relasi Umat Beragama” *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* Vol. 4 No. 2 (2016): 2354-6147.

Al-quran menaruh perhatian besar pada hak kesetaraan antara laki-laki dan perempuan karena sejatinya perempuan berhak mendapat hak-hak sama dengan laki-laki.<sup>64</sup> Oleh karenanya sikap masyarakat arab pra-islam yang mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka, merupakan perbuatan yang sangat ditentang. Jika dalam konsep maqashid sayriah maka perbuatan itu melanggar konsep *hifz nafs* dan *hifz nasl*. Dampak jangka panjang dari perbuatan tersebut akan menimbulkan ketimpangan antara populasi laki-laki dan perempuan yang jika hal itu terus berlanjut, maka akan berdampak pula pada populasi jumlah manusia pada umumnya. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nahl:72 bahwa sejatinya manusia diciptakan Allah dari jenis laki-laki dan perempuan agar untuk menciptakan kecocokan dan berketurunan karena tidak bisa dipungkiri bahwa manusia merupakan makhluk fana yang membutuhkan regenerasi sehingga dapat mempertahankan eksistensinya di muka bumi.<sup>65</sup>

#### 5. Interkoneksi dengan Ragam Keilmuan

Hak reproduksi bagi perempuan dipetakan dalam tiga kelompok: *pertama*, hak akan jaminan keselamatan dan kesehatan dalam mengemban fungsi-fungsi kodrati yang dimilikinya. *Kedua*, hak akan jaminan kesejahteraan. *Ketiga*, berhak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proses reproduksi.<sup>66</sup>

Analisis 3 macam hak reproduksi perempuan diatas dengan QS. An-nahl: 72 maka dapat dilihat untuk hak pertama yakni hak akan jaminan keselamatan dan kesehatan dalam mengemban fungsi-fungsi kodrati yang dimilikinya, dalam ayat ini tidak menyebutkan secara eksplisit perihal jaminan keselamatan dan kesehatan bagi perempuan. akan tetapi, pada ayat ini menyinggung terkait kesetaraan bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari pokok yang sama.<sup>67</sup> Maka hal itu menjadi indikasi bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak jaminan keselamatan dan kesehatan yang sama dimata agama.

Prihal hak akan jaminan keselamatan dan kesehatan ini, jika nantinya kehamilan itu mengancam nyawa dari sang calon ibu, maka boleh baginya untuk memutuskan *Childfree*. Karena dalam kasus ini nyawa dari calon ibu lebih didahulukan dari pada urgensi menjaga keturunan, sebagaimana urutan dalam *dharuriyyah maqashid syar'iah* yaitu: *hifz al-din* (menjaga agama); *hifz al-nafs* (menjaga jiwa); *hifz al-aql* (menjaga akal); *hifz al-nasl* (menjaga keturunan); *hifz al-mall* (menjaga harta).<sup>68</sup> Maka urgensi menjaga keselamatan calon ibu yang berkaitan dengan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) lebih didahulukan dari pada memilih kehamilan (*hifz al-nasl*) yang nantinya menimbulkan ke-mudharatan bagi calon ibu.

Hak kedua terikat hak akan jaminan kesejahteraan, berkaitan dengan hak ini dalam QS. An-Nahl: 72 menjelaskan bahwa Allah ciptakan keturunan, disamping itu Allah juga memberii rezeki berupa makanan, minuman, buah-buahan, dan lain

---

<sup>64</sup> Zulkifli Ismail, dkk., "Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis". *Jurnal S A S I*. Vol. 2 6 No. 2. (2020)

<sup>65</sup> Aidh al-Qarni, *Telaah Tafsir al-Muyassar*, Terj, Dr. Kojin, 371.

<sup>66</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, h. 81-85.

<sup>67</sup> HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Juz V, 754.

<sup>68</sup> Abu Ishaq Al- Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.),5.

sebagainya.<sup>69</sup> Jaminan itu tidak lain adalah untuk menunjang kehidupan manusia yang terus berkembang biak dan ber-regenerasi agar terjamin sempurna pemeliharaan mereka di muka bumi. Maka pilihan *Childfree* jika dilatarbelakangi oleh alasan kekhawatiran akan rezeki atau kesejahteraan bagi anak mereka kedepannya, maka alasan itu tidak bisa dibenarkan.

Hak ketiga mengenai hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proses reproduksi. Konsep hak reproduksi ketiga dari Mas'udi ini tidak dapat dianalisis lebih lanjut dengan pendekatan tafsir *maqashidi* dikarenakan dalam ayat yang diaplikasikan dalam menganalisis fenomena ini yaitu QS. an-Nahl: 72 sendiri tidak menyinggung pembahasan yang berkaitan dengan hak ini.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan, maka terkait penafsiran dari QS. An-Nahl: 72 dapat dipetakan menjadi dua perspektif, yakni: *peratama*, tafsir klasik yang dalam hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari pernikahan atau terciptanya manusia dari jenis laki-laki dan perempuan adalah agar terciptanya kecocokan bagi mereka dan menimbulkan rasa kasih sayang dan buah dari semua itu adalah keturunan berupa anak dan cucu. Kehadiran anak cucu yang dibahasakan dengan *حَفَدَةٌ* dimaknai sebagai orang yang kelak akan menolong, melayani dan membantu. *Kedua*, Tafsir kontemporer sendiri memandang bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan pada ayat ini pada dasarnya manusia itu berasal dari pokok yang sama, hanya terdapat beberapa perbedaan yang bertujuan mempertegas gender diantara mereka, akan tetapi, perbedaan itu tidak bertujuan untuk menciptakan hierarki antara laki-laki dan perempuan. Kemudian keturunan bertujuan agar terjadi keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi karena tidak bisa dipungkiri bahwa manusia merupakan makhluk fana yang memerlukan regenerasi.

Analisis QS. An-Nahl:72 melalui tafsir *maqashidi* menunjukkan bahwa bahwa *maqashid syar'iah* yang terkandung didalamnya adalah konsep *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Melalui pendekatan teori tafsir *maqashidi* Abdul Mustaqim diketahui bahwa pilihan *Childfree* bertentangan dengan *hifz nasl*. *Childfree* hanya dapat dilakukan jika kehamilan itu nantinya akan menimbulkan ke mudharatan bagi calon ibu. Maka yang di dahulukan adalah keselamatan dari ibu tersebut (*hifz nafs*) dan mengesampingkan urgensi dari *hifz nasl*, sesuai dengan urutan *dharuriyyah maqashid syar'iah* yaitu: *hifz al-din* (menjaga agama); *hifz al-nafs* (menjaga jiwa); *hifz al-aql* (menjaga akal); *hifz al-nasl* (menjaga keturunan); *hifz al-mall* (menjaga harta).

### **Daftar Pustaka:**

- Al-Dzahaby, Muhammad Husein. *Al-Tafsir wal-Mufasssirun*, Kairo: Maktabah Wahbah, Jil 1, Cet . Ke-7. (2000)
- Abdurrahman, Moeslim. *Islam Sebagai Kritik Sosial*, Jakarta: Airlangga, 2003.
- Raisuni, Ahmad. *Maqasidul Maqashid, al-Ghayat al-ilmiyyah wa al-'Amaliyyah li Maqashid al-Syari'ah* . Beirut: Dar Arabia li Nasr wa Abhats, 2013.
- al-Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin al-Syuyuthi . *Terjemah Kitab Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*. Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 1990

---

<sup>69</sup> Aidh al-Qarni, *Telaah Tafsir al-Muyassar*, Terj, Dr. Kojin, 370.

**Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies**

Volume 3 Nomor 1 2023

ISSN (Online): 2808-1749

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mashahif>

- Al-Qarni, Aidh . *Telaah Tafsir al-Muyassar*, Terj, Dr. Kojin Mashudi . Malang: Intelegensia Media, 2019
- Al-Qathan, Manna Khalil. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Terj, Drs. Mudzakir AS. Bogor: Litera AntarNusantara, 2016
- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad . *Jami'ul Bayan fi Ta'wili al-Quran*, Jilid XVI . Baeirut: Muassasah al-'A'lam li al-Mathbuah, 1983.
- Associated Press. “ Tarik-Menarik kebijakan ‘Satu Anak’ di China”, 20 Februari 2019. <https://www.voaindonesia.com/a/tarik-menarik-kebijakan-satu-anak-di-china-/4795668.html>.
- Admin MaPPI, "Ketidakadilan Gender dan kekerasan terhadap perempuan Vol II." 23 November 2018, <https://mappifhui.org/ketidakadilan-gender-kekerasan-terhadap-perempuan-vol-ii>
- az-Zuhaili, Wahbah. *al-Tafsir al-Muni fi a-'Aqidahwa al-syariah wa al-Manhaj*, Juz VII. Beirut:Dar al-Fikr, 199.
- HAMKA. *Tafsir al-Azhar*, Juz V . Jakarta: Panjimas, 2004
- Husein. “Feminisme dan Tanggapan Terhadap Childfree”. 20 September 2021. <http://ushuluddin.unida.gontor.ac.id/feminisme-dan-tanggapan-terhadap-childfree/#:~:text=Menurut%20Hamid%20Fahmy%20Zarkasi%2C%20gagasan%20childfree%20adalah%20hasil,wanita%20adalah%20hanya%20rumah%2C%20sumur%2C%20kasur%20dan%20dapur>.
- Intan, Putu. “Angka Kelahiran Rendah, Singapura Bayar Warganya Untuk Punya Anak”, 07 Oktober 2020. <https://travel.detik.com/travel-news/d-5203790/angka-kelahiran-rendah-singapura-bayar-warganya-untuk-punya-anak>.
- Katsir, Imam Ibnu. “Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim”, Jilid I. Jawa Tengah: Insan Kamil, 2017
- Muhammad Ainur Rifqi dan A. Halil Thahir, “Maqashidi Interpretatio; Building Interpretation Paradigm Based On *Maslahah*” *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 18 No. 2, (2019): 335-356.
- Mustaqim, Abdul. *Tafsir Maqashidi*. Yogya: Idea Press Yogyakarta, 2020.
- Qutb, Sayyid . *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, Jilid VII. Jakarta: Gema Insani, 2004
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2013.
- Sucahyo, Nurhadi. “Indonesia Terancam Gagal Tekan Angka Kematian Ibu Melahirkan”. 03 Desember 2020. <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-terancam-gagal-tekan-angka-kematian-ibu-melahirkan/5685747.html>.
- Syalthut, Muhammad . *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*. Kairo: Dar al-Qalam, 1996.
- Umar, Nasrudidin. *Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005.

**Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies**

Volume 3 Nomor 1 2023

ISSN (Online): 2808-1749

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mashahif>

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, Juz. 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008

Zein, Satri Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.